

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA BERFIKIR

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya peneliti sebagai perbandingan dan referensi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan pembahasan yaitu mengenai advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi pada anak binaan untuk mendapatkan hak-hak nya. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis gunakan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Qandian, <i>Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</i> , 2021.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berupa wawancara, studi pustaka dan observasi lapangan.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh sudah terpenuhi dengan baik dan dijalankan secara maksimal dengan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran. Pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

			Anak telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
<p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Qandian untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh dan pemenuhan hak anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian ini untuk mendeskripsikan advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi terhadap pemenuhan hak anak binaan lembaga.</p>			
2.	Iqbal Hakim, <i>Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum</i> , 2020.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pekerja Sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus kekerasan terhadap anak yaitu sebagai peran pendamping, perlindungan, edukasi dan sebagai fasilitator.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Hakim untuk mendeskripsikan peran Pekerja Sosial dalam mengadvokasi anak yang berhadapan dengan hukum terutama korban kekerasan. Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan peran Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam memberikan advokasi sosial berupa advokasi pada anak binaan untuk memperoleh hak nya.</p>			

3.	Muhammar Reza Abdillah, <i>Advokasi Sosial Terhadap Anak Jalanan di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAA PU) 4 Cengkareng</i>), 2022.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif berupa wawancara dan studi pustaka.	Penelitian ini memberikan hasil dengan menunjukkan bahwa proses advokasi sosial yang dilakukan Pekerja Sosial berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan asesmen, perencanaan intervensi, penyusunan laporan awal, penjalinan relasi, laporan kegiatan advokasi sosial, monitoring dan yang terakhir adalah evaluasi. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan advokasi dalam lingkungan lembaga yaitu dengan pemenuhan kebutuhan primer dan pemenuhan kebutuhan sekunder.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhammar Reza Abdillah untuk mendeskripsikan proses advokasi sosial bagi anak jalanan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di PSAA PU 4 Cengkareng. Sedangkan penelitian ini untuk mendeskripsikan advokasi sosial berupa advokasi yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pemenuhan hak untuk memperoleh hak nya sebagai anak.</p>			

4.	Muhammad Iqbal Hendrawan, <i>Kinerja Pekerja Sosial dalam Advokasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja Pekerja Sosial sudah mempunyai sertifikasi profesional dengan menggunakan lima indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan dengan menggunakan lima indikator ini, kinerja Pekerja Sosial sudah cukup bagus yang dilakukan secara tanggung jawab dan mampu menanggapi respon dan tuntutan yang dihadapi dengan baik.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Hendrawan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Pekerja Sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana advokasi sosial terhadap pemenuhan hak anak di Yayasan Bina Anak Pertiwi.</p>			
5.	Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad, <i>Pemenuhan Hak Yang Tidak</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang diperoleh melalui	Penelitian ini memberikan hasil bahwa anak yang tidak diketahui identitas nya akan timbul masalah baru karena tidak terpenuhi hak asasinya sebagai manusia. Hal ini

	<i>Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Lembaga, 2021.</i>	wawancara dan observasi lapangan.	terjadi karena kurangnya kelengkapan berkas sehingga masih terkendala pada proses pembuatan akta kelahiran.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad mendeskripsikan pemenuhan hak anak yang tidak diketahui asal usulnya dalam memperoleh akta kelahiran pada anak yang diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Medan. Sedangkan, penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana advokasi sosial yang diberikan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi kepada anak binaan terhadap pemenuhan hak anak.</p>			
6.	Hari Harjanto Setiawan, <i>Akta Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak</i> , 2017.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran sehingga banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Permasalahan yang terjadi mengenai Akta Kelahiran yaitu lemahnya peraturan dan sulitnya akses mengenai pengurusan akta, tingginya biaya pengurusan, petugas belum menghayati peran, dan rendahnya kesadaran serta pemahaman

		<p>masyarakat yang minim mengenai pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran sering dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia pada proses peradilan berdasarkan akta kelahiran. Dalam menyikapi permasalahan mengenai akta kelahiran, Pekerja Sosial berperan sebagai pembela atau biasa disebut dengan <i>advocate</i> dalam memberikan advokasi sosial. Pekerja Sosial membela kepentingan anak dan keluarga dalam mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam memberi masukan perbaikan program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga.</p>
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Hari Harjanto Setiawan mendeskripsikan mengenai permasalahan pemenuhan identitas diri bagi anak dan peran Pekerja Sosial dalam pembelaan atas hak identitas anak. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi untuk membela hak-hak anak.</p>		

7.	Mutia Cherawaty Thalib, <i>Refleksi Perlindungan Hak “Anak Butuh Kasih” di Kota Gorontalo</i> , 2021.	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, dan wawancara.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa eksistensi Anak Butuh Kasih yang terdiri dari anak jalanan, anak pekerja serta anak korban penelantaran rumah tangga, tidak seindah impian anak Indonesia. Meskipun pengaturan terhadap anak dalam rangka memberikan perlindungan, namun dalam kenyataan, masih banyak anak Indonesia yang terpaksa berada di jalanan, dipasar, dan ditempat lain yang menunjukkan bahwa hak anak Indonesia belum dapat dipenuhi secara maksimal. Upaya perlindungan masih harus terus menerus dilakukan oleh keluarga, pemerintah, akademisi dan pemerhati anak.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Cherawaty Thalib mendeskripsikan mengenai perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak jalanan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak anak binaan Yayasan Bina Anak Pertiwi melalui proses advokasi sosial untuk memenuhi hak-hak anak.</p>			

8.	Ilham Arif Almubarak, <i>Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam</i> , 2020.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu dengan memperoleh data menggunakan teknik observasi dan wawancara.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa mayoritas anak-anak sudah bersekolah di sekolah formal dan non formal sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Arif Almubarak menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak sudah terpenuhinya hak pendidikan untuk bersekolah di sekolah formal dan non formal. Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan tetapi juga membahas hak anak lainnya dengan proses advokasi yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi.</p>			
9.	Husnul Khotimah, <i>Peran Yayasan Bina Anak Pertiwi Dalam Pengentasan Kemiskinan</i> , 2009.	Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa upaya yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam mengentaskan kemiskinan melalui program program dengan membentuk kelompok belajar berupa paket A, B, dan C serta sekolah formal, pemberian beasiswa, dan pembinaan

			dalam keterampilan
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah di Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam mengentaskan kemiskinan melalui program program yang berfokus pada hak pendidikan anak. Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai hak pendidikan anak binaan saja tetapi juga membahas hak anak binaan lainnya melalui proses advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi.</p>			
10.	<p>Pipit Febrianti, <i>Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan</i>, 2014.</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.</p>	<p>Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan mulai dari tahapan <i>engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, termination</i>, sampai pada tahapan <i>follow up</i>. Dari tahapan ini Pekerja Sosial membimbing klien melalui metode <i>case work</i> dan <i>group work</i>. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan panti agar anak binaan mandiri dan percaya diri. Selain itu, indikator keberfungsian sosial anak binaan sudah terpenuhi dan terlihat pada diri klien. Namun ada 1 indikator keberfungsian sosial seperti kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan</p>

			kewajiban anak.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Febrianti mendeskripsikan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial dengan beberapa tahapan yang dilakukan PSAA PU 03 dan memberikan indikator keberfungsian sosial anak binaan. Sedangkan penelitian ini membahas proses advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pemenuhan hak anak.</p>			

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana upaya pemenuhan hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan peran Pekerja Sosial dalam proses advokasi sosial. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai peran Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai peran advokasi sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial bernama Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial pada anak. Pada penelitian ini juga membahas pentingnya hak atas identitas bagi anak yang harus dilindungi dan dibela oleh negara karena jika anak tidak memiliki identitas maka tidak mendapat jaminan kesehatan maupun hak lainnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi salah satunya hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi dan hak untuk mendapat makan untuk mencapai kesejahteraan anak.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Advokasi Sosial

2.2.1.1. Pengertian Advokasi Sosial

Advokasi sosial adalah suatu pertolongan untuk melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan kepada seseorang yang menjadi korban ketidakadilan. (Zulyadi, 2014). Menurut Sheafor dan Horejsi (2006), menyatakan bahwa advokat “berbicara, berpendapat, tawar menawar dan bernegosiasi atas nama klien”. Advokasi merupakan kegiatan inti Pekerjaan Sosial, pengaturan Pekerja Sosial terlepas dari profesi bantuan lainnya dan tumbuh dari penekanan Pekerjaan Sosial pada pemahaman orang pada lingkungan mereka. Hal ini juga menumbuhkan kesadaran profesi bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kesejahteraan pada klien. Sarana pekerja memilih cara yang paling efektif untuk membawa perubahan. Karena lebih kompleks dan berpotensi lebih bermasalah daripada pendekatan lainnya, advokasi harus dipertimbangkan secara hati-hati selama fase penilaian dan perencanaan (Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2009). Definisi lain menurut Zastrow (1982) dalam Darmawan (2019), advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika klien ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar mampu mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Dalam memberdayakan orang miskin melalui advokasi biasanya Pekerja Sosial membantu klien dengan mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancang kembali kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi manajemen sumber sehingga mencakup pengkoordinasian, pensistematian dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan klien individu, kelompok maupun masyarakat. Pekerja Sosial membantu klien dengan berkolaborasi bersama beberapa *stakeholder*

dan menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi kebutuhan klien (Edi Suharto, 2006).

Menurut Adi Fahrudin (2019) menegaskan bahwa advokasi bertujuan untuk merubah suatu kebijakan, program atau kedudukan pada suatu pemerintahan, institusi maupun organisasi. Pada hakikatnya, advokasi sosial berbicara tentang apa yang ingin kita rubah, siapa yang akan melakukan perubahan tersebut, seberapa besar dan kapan perubahan itu dimulai. Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull (2009) menjelaskan bahwa salah satu tujuan advokasi juga untuk membantu klien dalam mencapai layanan atau manfaat yang menjadi hak mereka tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Dalam advokasi juga harus melibatkan konfrontasi daripada intervensi lainnya. Advokator bekerja untuk membantu klien dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tujuan itu memerlukan tindakan dari pihak yang dapat mengambil keputusan. Pembuat keputusan tersebut, menafsirkan kembali aturan yang telah ada atau memodifikasi prosedur untuk menguntungkan klien.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, sebagai *advocate* perlu mengetahui banyak hal seperti mengetahui hak-hak klien dan jalan ganti rugi yang tersedia untuk klien. Mereka harus mengetahui sumber daya yang dapat dimobilisasi atas nama dari klien sehingga sebagai pekerja sosial harus menguasai strategi yang paling efektif. (Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2009). Advocate klien yang efektif harus mengetahui hak-haknya dan hak klien. Hak adalah hal-hal di mana individu dan masyarakat pada umumnya memiliki keadilan mengklaim. Hak berakar pada hukum dan moral. Ada dua jenis hak: hak individu dan hak masyarakat. Hak individu adalah mereka bahwa sebagai individu dijamin. Contoh termasuk hak atas pendidikan dan kebebasan pendapat. Hak masyarakat, di sisi lain, adalah hak kolektif

rakyat secara keseluruhan yang dianggap lebih penting daripada hak individu (Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2009).

DuBois dan Miley (2005) dalam Edi Suharto (2006), menyebutkan bahwa Pekerja Sosial melakukan advokasi dalam memberdayakan kaum menengah dengan membantu klien dalam mengakses sumber, mengkoordinasikan pelayanan sosial atau mengembangkan kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Dalam memberi bantuan, Pekerja Sosial berupaya menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri, dapat mengatasi masalah, dan mampu memenuhi kebutuhan klien.

Menurut Suharto (2006) peran pekerja sosial dalam melakukan advokasi sosial melalui aras mikro berperan sebagai broker, yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber di lingkungan sekitar klien. Teknik utama yang dilakukan Pekerja Sosial adalah manajemen kasus (*case management*) melalui pelayanan sosial dengan beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a) Melakukan asesmen pada situasi dan kebutuhan khusus klien
- b) Memfasilitasi pilihan klien dengan informasi dan sumber alternatif
- c) Membangun relasi yang baik antara klien dengan lembaga pelayanan sosial
- d) Mengumpulkan informasi tentang jenis dan pelayanan sosial, skala pelayanan dan kriteria kelayakan
- e) Meninjau kebijakan, syarat, prosedur dan proses pemanfaatan sumber kemasyarakatan
- f) Menjalin relasi dengan beberapa profesi
- g) Monitoring dan evaluasi pelayanan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa advokasi sosial adalah pertolongan dengan memberikan pembelaan untuk mencapai layanan tertentu ketika klien ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas pelayanan

agar mampu mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Dalam memberdayakan orang miskin atau kaum lemah melalui advokasi, biasanya Pekerja Sosial membantu klien dengan mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancang kembali kebijakan dan program kesejahteraan sosial dengan berkolaborasi bersama beberapa *stake holder* untuk memenuhi kebutuhan klien. Advokasi bertujuan untuk merubah suatu kebijakan, program atau kedudukan untuk membantu klien dalam mencapai layanan atau manfaat yang menjadi hak mereka tetapi mereka tidak dapat memperolehnya.

2.2.1.2. Jenis Advokasi Sosial

Menurut Sheafor dan Horejsi (2000) dalam bukunya Edi Suharto (2009) advokasi dapat dikelompokkan menjadi dua tipe advokasi yaitu:

1. Advokasi Kasus

Advokasi kasus merupakan kegiatan dalam membantu klien agar memantau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Pekerja Sosial melakukan argumen dan negosiasi atas nama klien individual sehingga sering disebut advokasi klien.

2. Advokasi Kelas

Advokasi kelas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dengan menjangkau sumber. Yang menjadi fokus advokasi kelas adalah melakukan perubahan hukum dan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional dengan melibatkan proses politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Sheafor dan Horejsi (2000) advokasi dapat dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu advokasi kasus untuk membantu klien dalam memantau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi hak klien dan advokasi kelas menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dengan menjangkau sumber.

2.2.1.3. Prinsip-Prinsip Advokasi Sosial

Menurut Edi Suharto (2009) terdapat beberapa prinsip dalam advokasi. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Realistis

Advokasi yang berhasil terlihat pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Pada prinsip ini harus mampu menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan sebagai prioritas dengan memilih isu yang dapat dijangkau dan dicapai dalam kurun waktu tertentu sehingga tidak membuang waktu dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai.

2) Sistematis

Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih isu dengan membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

3) Taktis

Dalam advokasi harus membangun koalisi dengan beberapa pihak lain seperti kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.

4) Strategis

Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang diharapkan. Advokasi dapat dilakukan dengan perubahan-perubahan, kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

5) Berani

Diperlukannya keberanian dalam advokasi sehingga dalam prosesnya dapat memberikan perubahan tanpa adanya rekayasa. Selain itu juga dalam proses advokasi, tidak diperbolehkan untuk takut ataupun menakut-nakuti pihak lain.

2.2.1.4. Dinamika Proses Advokasi

Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Menurut Adi Fahrudin (2019), pada tahapan proses advokasi dibagi menjadi lima tahap. Tahapan ini dapat terjadi secara bersamaan atau berurutan dan prosesnya dapat berhenti atau berbalik. Lima tahapan ini yaitu:

1. Mengidentifikasi Masalah

Proses yang pertama adalah mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Tahap ini harus menentukan masalah mana yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran. Menurut Hakim (2020), tujuan mengidentifikasi masalah adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien secara detail sehingga dapat memudahkan dalam proses intervensi.

2. Merumuskan Solusi

Pekerja sosial yang berperan sebagai advokat harus merumuskan solusi mengenai masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu yang paling mudah dan dapat berhasil untuk ditangani.

3. Membangun Kesadaran dan Kemauan Politik

Membangun kemauan politik (*political will*) untuk bertindak menangani isu dan mendapat solusinya merupakan bagian terpenting dari advokasi. Tindakan pada tahap ini antara lain membentuk koalisi, menemui para pembuat keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan secara efektif.

4. Melaksanakan Kebijakan

Jika masalahnya telah ditentukan secara pasti maka solusi yang dirumuskan dapat dijadikan titik masuk Pekerja Sosial sebagai pelaksanaan kebijakan untuk bertindak.

5. Evaluasi

Kegiatan advokasi yang baik harus menilai efektifitas advokasi yang telah dilakukan. Selain itu evaluasi dapat juga dilakukan

terhadap usaha yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Adi Fahrudin (2019), pada proses advokasi memiliki beberapa tahapan yang dibagi menjadi lima tahap yang dimulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kesadaran dan kemauan politik, melaksanakan kebijakan dan evaluasi.

2.2.1.5 Unsur-Unsur Advokasi

Menurut Adi Fahrudin (2019), dalam advokasi terdapat beberapa unsur-unsur pokok kegiatan yaitu:

1. Memilih Tujuan Advokasi

Masalah pada advokasi sangat sulit sehingga untuk mewujudkan advokasi yang berhasil maka tujuan advokasinya harus diperjelas.

2. Menggunakan Data dan Penelitian untuk Advokasi

Data dan penelitian menjadi bagian yang penting dalam membuat keputusan ketika memilih masalah yang akan diselesaikan dalam advokasi, mengidentifikasi cara pemecahan bagi masalah dan menentukan tujuan yang tepat.

3. Mengidentifikasi Sasaran Advokasi

Jika masalah dan tujuan telah ditentukan selanjutnya dalam pengambilan keputusan dapat mengidentifikasi sasaran advokasi atau *stakeholder* yang dapat bekerja sama.

4. Mengembangkan dan Menyampaikan Pesan Advokasi

Dengan sasaran advokasi yang berbeda-beda dapat memberikan respon dan penyampaian pesan-pesan yang berbeda. Penyampaian pesan akan menyesuaikan dengan keahlian dan informasi yang dimiliki untuk kepentingan advokasi.

5. Membentuk Koalisi

Advokasi sering dilihat dari kuatnya koalisi dari beberapa yang mendukung pada tujuan advokasi yang melibatkan banyak orang untuk mewakili kepentingan berbeda-beda untuk memberikan

keuntungan atau mencapai tujuan advokasi dari sisi keamanan bagi advokasi maupun untuk memperoleh dukungan politik.

6. Membuat Presentasi yang Persuasif

Mempengaruhi sasaran advokasi pada individu maupun organisasi terkadang terbatas sehingga harus memanfaatkan waktu presentasi sebaik mungkin dan matang agar tidak sia-sia.

7. Mengumpulkan Dana untuk Kegiatan Advokasi

Dalam advokasi memerlukan dana dan hal ini menjadi hal yang penting agar advokasi dapat berjalan, diperlukannya waktu dan energi dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang lain untuk mendukung kegiatan advokasi.

8. Mengevaluasi Usaha Advokasi

Unsur yang terakhir adalah evaluasi, hal ini untuk mengetahui tujuan advokasi sudah tercapai atau belum dan bagaimana kinerja *stakeholder* dalam kegiatan advokasi, sehingga hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki strategi dan usaha advokasi kedepannya.

2.2.2. Hak Anak

2.2.2.1. Hak - Hak Anak

Anak merupakan insan manusia rawan eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hak Anak memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah, orangtua anak, dan pihak-pihak lainnya baik yang berhubungan langsung dengan anak maupun tidak. Hal ini dikarenakan seorang anak tidak dapat menuntut pemenuhan haknya sendiri. Diperlukannya pendidikan pada setiap anak, dengan adanya anak-anak yang memperoleh pendidikan yang pantas dan terhindar dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka maka diharapkan anak tersebut dapat membangun negara mereka menuju ke arah yang lebih baik. (Zulfa, 2011). Hak anak menjadi hak dasar yang wajib diberikan

pada setiap anak, baik anak yang memiliki orang ataupun anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan anak terlantar. Setiap manusia yang hidup memiliki hak dan kewajiban, tanpa terkecuali. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang disahkan oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi yaitu:

1. Hak Mendapatkan Identitas

Pada hak ini, setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak masing-masing.

2. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Pada hak ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membeda-bedakan.

3. Hak untuk Gembira

Pada hak ini, setiap anak berhak merasakan kebahagiaan.

4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada hak ini, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kejahatan seperti kekerasan maupun penganiayaan.

5. Hak untuk Rekreasi

Pada hak ini, setiap anak berhak berekreasi untuk *refreshing* dan bebas menentukan tempat bermain yang diinginkan.

6. Hak untuk Mendapatkan Makanan

Pada hak ini, setiap anak berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh kembang anak.

7. Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Pada hak ini, setiap anak berhak mendapatkan pelayanan maupun jaminan kesehatan yang layak dan harus dilayanan secara baik.

8. Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan

Pada hak ini, setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan.

9. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan

Pada hak ini, setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan

negara karena anak merupakan aset berharga pada masa depan bangsa.

10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

Pada hak ini, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, sehingga tidak adanya perbedaan perlakuan pada setiap anak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak anak menjadi hak dasar yang wajib diberikan pada setiap anak sehingga hak Anak memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah, orangtua anak, dan pihak-pihak lainnya. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 terdapat 10 hak yang harus dipenuhi yaitu Hak mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk Gembira, Hak untuk Mendapatkan Perlindungan, Hak untuk Rekreasi, Hak untuk Mendapatkan Makanan, Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan, Hak untuk Berperan dalam Pembangunan, dan Hak untuk Mendapatkan Kesamaan.

2.2.2.2. Status Anak

Menurut Amaliya (2022) status keperdataan anak berkaitan dengan hubungan kedua orang tuanya apakah dalam perkawinan sah atau tidak. Status keperdataan akan lebih mudah ditentukan jika anak memiliki akta kelahiran, jika anak dalam perkawinan tidak tercatat maka akan sulit. Status anak terbagi menjadi 2 macam yang ditinjau dari status kelahirannya yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sama seperti halnya menurut Pasal 250 KUHP Perdata, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tetapi terjadi pembuahan di luar perkawinan atau anak yang dibenihkan dalam perkawinan, tetapi lahir di luar perkawinan. Menurut Olivia (2012), anak sah

tidak hanya terlahir karena memiliki hubungan biologis dengan ayah dan ibu kandungnya saja, namun memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuaya. Hal ini terbukti dalam akta kelahirannya tercantum dengan nama kedua orang tuanya.

2. Anak Luar Kawin

Menurut Winanto (2012), Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin diakui oleh orang tua biologisnya sehingga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya, tanpa adanya perkawinan yang sah. Menurut Prodjohamidjo (2012) dalam Olivia (2012), menyebutkan bahwa hubungan hukum pada anak luar kawin hanya terikat pada ibu kandungnya sehingga dalam akta kelahiran anak luar kawin yang tercantum sebagai orang tuanya hanya nama ibu kandungnya. Yang menyebabkan anak luar kawin salah satunya adalah anak lahir dalam perkawinan tidak tercatat namun perkawinannya sah secara agama seperti perkawinan siri. Selain itu bisa juga karena anak yang lahir dari ibu kandungnya yang hamil di luar nikah, namun tidak menikah dengan ayah biologis anak sehingga tidak adanya ikatan perkawinan. (Lahati, 2020). Pada perkawinan siri dapat menimbulkan permasalahan seperti isu perselingkuhan, sulit mendapat bukti administrasi kependudukan seperti KK dan akta kelahiran (Ramelan, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa status anak dapat dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuaya, terbukti dalam akta kelahirannya terdapat nama kedua orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan sah dan hubungan hukum pada anak luar kawin hanya terikat pada ibu kandungnya sehingga dalam akta

kelahiran anak luar kawin yang tercantum sebagai orang tuanya hanya nama ibu kandungnya.

2.2.2.3. Pentingnya Akta Kelahiran

Dalam mewujudkan hak-hak anak pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen penting untuk menjamin status diri anak dan memastikan bahwa identitasnya tidak dimanipulasi. Akta kelahiran juga sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan hak anak dan menjadi upaya perlindungan bagi anak untuk kelangsungan hidup anak. Adapun syarat-syarat berkas yang harus dilengkapi dalam pembuatan akta kelahiran antara lain:

- 1) Surat Pengantar RT/RW
- 2) Surat Keterangan dari Dokter/Bidan
- 3) Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua
- 4) Surat Nikah Akta Perkawinan orangtua
- 5) Surat Keterangan Tamu atau KIP bagi Ibu yang bukan Penduduk DKI Jakarta
- 6) Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara
- 7) Pelayanan tidak dipungut biaya (GRATIS).

Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan namun juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Adapun fungsi akta kelahiran bagi seorang anak yaitu untuk:

- 1) Mendaftar sekolah, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi
- 2) Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Melamar Pekerjaan
- 4) Urusan-urusan terkait pemilikan tanah
- 5) Pencatatan perkawinan

6) Urusan lain yang memerlukan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akta kelahiran merupakan bagian penting bagi setiap manusia sebagai pemenuhan hak anak dan menjadi upaya perlindungan bagi anak untuk kelangsungan hidup anak dengan menyiapkan beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan untuk memperoleh identitas. Fungsi akta kelahiran salah satunya untuk mendaftar sekolah, membuat KTP, melamar kerja dan sebagai penunjang hak-hak anak yang lainnya.

2.2.2.4. Faktor Tidak Memiliki Identitas

Pemenuhan hak anak terhadap akta kelahiran merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara, namun menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak. Masalah yang muncul pada anak adalah hak atas nama, kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat dan hak akses terhadap informasi yang layak. Hal ini adanya pengabaian terhadap hak anak dalam mendapatkan identitas. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan identitas diri (akta kelahiran).

Kesadaran masyarakat di pedesaan akan pentingnya akta kelahiran bagi anak masih sangat minim karena keterbatasan biaya dan jarak akses ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jarak yang jauh membuat masyarakat tidak ingin mengurus akta kelahiran walaupun pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya. Dengan jarak yang jauh ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat harus menyisihkan uang untuk akomodasi transportasi dan meluangkan waktunya untuk melakukan pengurusan akta kelahiran. (Gumilang, 2016). Banyak

orang yang tidak memiliki kebutuhan hidup secara memadai, bagi diri sendiri atau yang lainnya. Hal ini memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah hambatan fisik atau mental, kurangnya sosialisasi dan pendidikan yang tepat untuk menurunkan status sosial melalui kelahiran, kebiasaan, maupun faktor kemiskinan. Selain itu, faktor sosial lainnya adalah kurangnya sumber daya publik dan layanan, sistem hak istimewa dan dampak penindasan hingga mampu membatasi kemampuan orang untuk maju.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang belum terpenuhinya kebutuhan hidup karena memiliki keterbatasan fisik atau mental, kurangnya sosialisasi dan faktor ekonomi. Selain itu, kesadaran masyarakat di pedesaan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak masih sangat minim.

2.2.2.5. Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI (2002) menyebutkan anak merupakan cikal bakal terbentuknya Sumber Daya Manusia yang handal, tangguh dan berkualitas, kualitas sumber daya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak tersebut sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak sebagai manusia harus mendapat perlindungan oleh Negara, perlindungan seorang anak dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak berserta hak-haknya agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sukranatha, 2018).

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan agar terpenuhinya hak dan kewajiban pada perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental dan sosial. Pada

perlindungan ini dapat mewujudkan keadilan di masyarakat di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Fitriani, 2016). Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak menjadi bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Buku Hak Anak, Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dimiliki oleh siapapun tidak terkecuali anak-anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan dan perbudakan, dan diskriminasi (Zulfa, 2011). Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pengawasan pada anak diperlukannya perhatian lebih dari berbagai pihak yang berguna untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah adanya pengaruh yang negatif bagi tumbuh kembang anak (Hardjon, 2007).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak perlu mendapat perlindungan oleh Negara agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan dan perbudakan, dan diskriminasi. Pada perlindungan ini dapat mewujudkan keadilan di masyarakat di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2.2.2.6. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak

Hingga saat ini masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia, hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Hal terlihat bahwa adanya Undang-Undang Perlindungan Anak belum di

imbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia (Fitriani, 2016).

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksplorasi dan beresiko tereksplorasi secara ekonomi dan seksual dimana salah satunya adalah anak jalanan yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan, adalah anak-anak yang juga membutuhkan perhatian, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain. Kesejahteraan anak (*Child Welfare*), seperti kesejahteraan sosial, merupakan konsep yang cukup luas dan bisa didefinisikan dalam arti yang lebih luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadushin (1995, h.4), yaitu : *...as a special field within the profession of social work*. (...sebagai bidang khusus

dengan tenaga pekerja sosial profesional).

Menurut Sukoco dalam Modul Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli Madya bahwa upaya pelayanan kesejahteraan anak adalah suatu tindakan secara nyata yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan. Menurut Pramuwito (1997), upaya dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat dapat dilakukan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang menjadi upaya untuk pengembangan sumber daya dalam terwujudnya kesejahteraan sosial dan menunjang usaha lain yang memiliki tujuan sama.


Pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua (pasal 9), karena orang tua adalah orang pertama yang dikenal anak dan orangtua adalah orang pertama yang mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya kebutuhan akan perlindungan, meliputi perlindungan dalam bidang kesehatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan sosial (Citra Anak Indonesia, 1988).

Permasalahan anak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, terlebih lagi masalah anak jalanan yang jumlahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan anak juga semakin berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hingga saat ini, pemerintah melakukan program-program yang menjadi tolak ukur dalam pengentasan pekerja anak dengan cara peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak yaitu:

- a. Pemerintah membuat program
 - 1) Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak
 - 2) Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru;
 - 3) Layanan kesehatan untuk anak
 - 4) Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan gratis biaya pendidikan dasar.
- b. DPR/DPRD membuat UU/Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
- c. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

2.3. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Ada beberapa anak dihadapkan pada pilihan yang sulit yaitu anak yang mengalami masalah ekonomi dan karena suatu alasan lain seperti orangtua yang dalam perkawinan tidak sah. Kondisi ini membuat banyaknya anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya. Hak-hak anak di Indonesia banyak yang tidak terpenuhi karena tidak memiliki identitas diri seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA) dalam kompas.com (2021), yaitu Endah Sri Rejeki menerangkan bahwa risiko yang terjadi pada anak yang tidak memiliki akta kelahiran salah satunya adalah anak tidak dapat bersekolah karena sulit mendapat akses pendidikan. Hal ini menjadi permasalahan pada anak karena akta kelahiran menjadi syarat masuk sekolah formal. Selain itu, anak dapat berisiko dieksploitasi sebagai pekerja anak karena mudah dimanfaatkan tanpa pelaku memikirkan usia anak tersebut.

Demi terwujudnya hak-hak anak diperlukannya advokasi sosial untuk memberikan perubahan berupa pembelaan pada korban ketidakadilan. Menurut Adi Fahrudin (2019), advokasi sosial memerlukan beberapa tahapan dalam dinamika proses advokasi yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, membangun kemauan politik, melaksanakan kebijakan dan evaluasi. Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu Yayasan Bina Anak Pertiwi memberikan pelayanan secara gratis kepada anak binaan untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan hak-hak nya, karena anak binaan lembaga merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Advokasi sosial yang dilakukan Yayasan Bina Anak Pertiwi pada anak binaan memberikan pertolongan untuk mendapat pelayanan kesejahteraan, sehingga anak-anak binaan di Yayasan Bina Anak Pertiwi dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak seperti hak atas identitas, hak kesehatan, hak pendidikan, hak rekreasi, dan hak untuk mendapat makan